



Komite Audit

Audit Committee

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Wewenang Komite Audit

- Mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;

Duties and Responsibilities of Audit Committee

- Reviews the financial information to be issued by the Issuer or Public Company to the public and/or the authority, among others, the financial statements, projections and other reports relating to the issuer or public company's financial information;
- Reviews the compliance with laws and regulations relating to the activities of issuer or public companies;
- Provides an independent opinion in the event of any disagreement between management and the Accountant for the services rendered by the Accountant.
- Provides recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Accountants based on the independence, scope of the assignment, and fees;
- Reviews the conduct of audits by internal auditors and overseeing the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of internal auditors;
- Reviews the risk management activities conducted by the Board of Directors, if the issuer or public company has no risk monitoring function under the Board of Commissioners;
- Reviews complaints relating to the accounting and financial reporting processes of issuer or public company;
- Reviews and advise the Board of Commissioners on matters related to potential conflict of interest of the issuer or public company; and
- Ensures the confidentiality of documents, data and information of issuer or public company.

Authorities of Audit Committee

- To access document, data, and information of a public company about the employees, fund assets, and necessary resources of the company;

- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- To communicate directly with employees, including the Board of Directors and the parties tasked with performing internal audit, risk management, and the Accountant on matters related to duties and responsibilities of the Audit Committee;
- To involve independent parties, excluding members of Audit Committee, that are required to assist the execution of duties (if necessary); and
- To conduct other duties assigned by the Board of Commissioners.

Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit Perusahaan telah memenuhi syarat independensi yaitu:

- Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberikan jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dan Entitas Anak dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dan Entitas Anak dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Perusahaan dan Entitas Anak.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan dan Entitas Anak.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan dan Entitas Anak.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit diselenggarakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Audit juga mengadakan rapat dengan auditor eksternal untuk membahas pelaksanaan proses audit, laporan audit dan laporan keuangan.

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk jika ada perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh para anggota dan lalu disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Periode tugas anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris tak boleh lebih lama daripada masa jabatan Komisaris dan hanya bisa diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Audit Committee Independence

Member of Company's Audit Committee has met the following independence aspects:

- Is not affiliate to public accounting firm, law firm, public appraisal firm or other parties providing assurance and nonassurance services, assessor and/or consultation to the Company and Subsidiaries within the last 6 (six) months.
- Is not a person working or has the authority and responsibility to plan, lead, control or monitor Company's and Subsidiaries' activities within the last 6 (six) months excluding Independent Commissioner.
- Does not directly and indirectly own shares of the Company and Subsidiaries.
- Does not affiliate with Board of Commissioners, Board of Directors or Controlling Shareholders of the Company and Subsidiaries.
- Does not have business relation, directly and indirectly, to the Company's and Subsidiaries' business.

Meetings of Audit Committee

Audit Committee Meeting is held at least once in three months. The Committee also holds meeting with external auditor to discuss the implementation of audit process, audit report and financial statements.

Each Audit Committee meeting is written in a minutes of meeting, including any dissenting opinion, signed by the members and then delivered to the Board of Commissioners.

Audit Committee Members Period and Tenure

The tenure of Audit Committee members from of the Board of Commissioners shall not be longer than the Commissioner's tenure and may only be re-appointed for only one (1) subsequent period.